



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR 29 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 309 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 87 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 07/PL.01.4-BA/3311/2024 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Sukoharjo perlu dilakukan perubahan Daftar Calon Tetap;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
7. Putusan Pengadilan Kejaksaan Negeri Surabaya No. PRINT-1883/M.5.10/Eoh.3/12/2023 tentang pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Surabaya atas terpidana Tutik Kustianingsih, S.E. yang melanggar pasal 372 KUHP ;
8. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2184/Pid.B/2023/PN.Sby. tentang penjatuhan putusan untuk terdakwa Tutik Kustianingsih, S.E. Binti Kusidarto ;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk Partai:
- a. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
- KEDUA : Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu disusun berdasarkan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan sampai dengan Lampiran 1 Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 8 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO

ttd.

SYAKBANI EKO RAHARJO





Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN/KOTA SUKOHARJO
 NOMOR 29 TAHUN 2024 TENTANG
 DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN SUKOHARJO DALAM
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL DCT.DPRD KAB/KOTA.PERUBAHAN





DAFTAR CALON TETAP
 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA SUKOHARJO
 DAERAH PEMILIHAN : SUKOHARJO 1
 PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

3		PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		H. NURJAYANTO, S.P.	L	SUKOHARJO
2		SLAGEN ABU GORDA, S.E, M.M.	L	SUKOHARJO
3		ENDANG SRI SUGIYANTI, S.H.	P	SUKOHARJO

3

PARTAI DEMOKRASI
INDONESIA PERJUANGAN

NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4		IWAN GUNARTO, S.E.	L	SUKOHARJO
5		SUTOYO	L	SUKOHARJO
6		H. TUTIK KUSTYANINGSIH, S.E.	P	SUKOHARJO
7		AGUNG SUPRIYADI	L	SUKOHARJO
8		BUDI RAHARJO	L	SUKOHARJO

3		PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9		SRI RAHAYU	P	SUKOHARJO
10		TUTI HENDRIATI	P	SUKOHARJO
11		EKO JALU HARYANTO	L	SUKOHARJO

JUMLAH LAKI-LAKI : 7
 JUMLAH PEREMPUAN : 4
 JUMLAH TOTAL DCT DAPIL : 11
 % KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL : 36.36%

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO

- | | | |
|------------|----------------------|------|
| 1. Ketua | SYAKBANI EKO RAHARJO | ttd. |
| 2. Anggota | ARIEF WICAKSONO | ttd. |
| 3. Anggota | BAMBANG MURYANTO | ttd. |
| 4. Anggota | ISYADI | ttd. |
| 5. Anggota | MURWEDHY TANOMO | ttd. |

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKOHARJO
 Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Anton Praptono

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKOHARJO
 NOMOR 29 TAHUN 2024 TENTANG
 DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN SUKOHARJO DALAM
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

LAMPIRAN MODEL DCT.DPRD KAB/KOTA.PERUBAHAN

REKAPITULASI DAFTAR CALON TETAP
 ANGGOTA DPRD KAB SUKOHARJO

NOMOR URUT	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	AKRONIM	TOTAL DAFTAR CALON TETAP		% PEREMPUAN
			L	P	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	PKB	29	16	35.56%
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	Partai GERINDRA	27	18	40%
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	PDI PERJUANGAN	28	17	37.78%
4	Partai Golongan Karya	Partai GOLKAR	29	16	35.56%
5	Partai NasDem	NasDem	27	18	40%
6	Partai Buruh	Partai Buruh	3	3	50%
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	GELORA INDONESIA	7	2	22.22%
8	Partai Keadilan Sejahtera	PKS	30	15	33.33%
10	Partai Hati Nurani Rakyat	HANURA	2	3	60%
11	Partai Garda Republik Indonesia	Partai Garuda	2	2	50%
12	Partai Amanat Nasional	PAN	26	19	42.22%
13	Partai Bulan Bintang	PBB	2	3	60%
14	Partai Demokrat	PD	17	11	39.29%
15	Partai Solidaritas Indonesia	PSI	10	6	37.5%
16	PARTAI PERINDO	PERSATUAN INDONESIA	17	18	51.43%
17	Partai Persatuan Pembangunan	PPP	7	7	50%
24	Partai Ummat	Partai Ummat	5	4	44.44%

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO

- | | | |
|------------|----------------------|------|
| 1. Ketua | SYAKBANI EKO RAHARJO | ttd. |
| 2. Anggota | ARIEF WICAKSONO | ttd. |
| 3. Anggota | BAMBANG MURYANTO | ttd. |
| 4. Anggota | ISYADI | ttd. |
| 5. Anggota | MURWEDHY TANOMO | ttd. |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO

ttd.

SYAKBANI EKO RAHARJO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Anton Praptono